

IMPLEMENTASI SIREKAP DALAM PILKADA 2020 KABUPATEN SEMARANG

Christiana Gauru¹, Rina Martini², Laila Kholid Alfirdaus³

^{1,2,3}Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro

Email: bimaarsya05@gmail.com

Received: 10 Oktober 2022 | Revised: 28 November 2022 | Accepted: 2 Desember 2022

Abstract: The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of SIREKAP in the 2020 regional head elections of the Regent and Deputy Regent of Semarang Regency. Sirekap is an information technology-based application device as a means of publishing the results of the Vote Counting and recapitulation of the results of the Vote Counting as well as a tool in the implementation of the recapitulation of the results of the Counting of Electoral Votes. The research method uses a qualitative type of research based on the philosophy of postpositivism. The results showed that the implementation of Sirekap in the 2020 Regional Elections in Semarang Regency went well. However, there are some that should be evaluated on Sirekap. Sirekap not only has the advantages of being effective and efficient, but also has several disadvantages that are the focus of KPU improvement. Natural resources, election infrastructure and election support facilities must be improved. The advantages of Sirekap are that it increases transparency and accountability, time efficiency, and minimizes vote miscalculations. Meanwhile, the disadvantages of Sirekap are that it requires an adequate internal network, device devices that are quite specific, and the existence of human resources that have not been able to adapt to technology.

Keyword: election; KPU; sirekap

Abstrak: Pemilu dengan digital merupakan suatu ide yang dapat menjawab tuntutan zaman. Namun, masih ada banyak permasalahan seperti kurangnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi SIREKAP pada pemilihan kepala daerah 2020 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang. Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif berlandaskan filsafat postpositivisme. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa implementasi Sirekap pada pilkada 2020 Kabupaten Semarang berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa yang harus dievaluasi pada Sirekap. Sirekap selain memiliki kelebihan yang efektif dan efisien, tetapi juga memiliki beberapa kelemahan yang menjadi focus perbaikan KPU. Sumber daya alam, infrastruktur pemilu dan fasilitas pendukung pemilu harus diperbaiki. Kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu kelebihan dari Sirekap adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, efisiensi waktu, serta meminimalisir kesalahan perhitungan suara. Sedangkan kelemahan dari Sirekap, yaitu membutuhkan jaringan internet yang memadai, perangkat gawai yang cukup spesifik, serta adanya sumber daya manusia yang belum mampu beradaptasi dengan teknologi.

Kata kunci: pemilu; KPU; sirekap

PENDAHULUAN

Kecepatan digitalisasi dan pandemi yang mendorong transformasi dalam berbagai sektor semestinya turut mendorong digitalisasi pemilu dan demokrasi di Indonesia (Fatih, 2020). Teknologi saat ini dapat diterapkan hampir di semua aspek tahapan pemilu. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian dari International IDEA bahwa dari 106 negara yang dijadikan objek penelitian, telah menggunakan teknologi dalam pemilu di antaranya teknologi untuk tabulasi perolehan suara, pendaftaran dan verifikasi pemilih, dan e-voting (Idea, 2011). Pemerintah perlu melakukan pengkajian dan penerapan digitalisasi sistem pemilihan umum termasuk di dalamnya pengkajian terhadap konsekuensi dan tahapan penerapan mulai dari fase awal serta lanjutan. Pengkajian akan menentukan sejauh apa regulasi dirubah, dan regulasi akan menentukan bagaimana penerapannya. Pengkajian dan penerapan sistem pemilu digital dapat dilimpahkan kewenangannya pada biro khusus di KPU (Fitriana, 2018).

Menurut Russell & Zamfir (2018) pemilu yang menggunakan teknologi menjadikan kredibilitas pada pemilu berkurang. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa teknologi tetap memiliki kelemahan, seperti masalah keamanan dan keandalan. Kelemahan tersebut acap kali berimplikasi pada tingkat kepercayaan pemilih. Padahal, kepercayaan menjadi aspek yang sangat penting dalam pemilu (Idris & Amin, 2021). Namun, akibat kelemahan dari teknologi ini beberapa negara justru memutuskan kembali melaksanakan pemilu secara konvensional karena mengalami kegagalan teknologi yang berujung pada terjadinya krisis kepercayaan dan berpotensi menciptakan konflik Belanda dan Jerman menjadi contoh penggunaan teknologi pemilu yang gagal dan cacat sehingga memaksa mereka untuk kembali menyelenggarakan pemilu secara konvensional (Haryadi et al., 2022). Pemilu di Amerika Serikat penggunaan teknologi masih memunculkan perdebatan yang tajam antara pihak pemerintah dan oposisi. Berkaca dari uraian ini, maka penggunaan teknologi digital dalam pemilu memiliki kelebihan dan kelemahan, seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan (Pratama & Salabi, 2019).

Namun adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu disebabkan karena penggunaan perangkat elektronik dikhawatirkan belum mampu memenuhi syarat kumulatif yakni asas langsung, umum, bebas, mandiri, jujur, dan adil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerapkan sistem e-rekap (rekapitulasi elektronik) baru bernama Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), untuk pertama kalinya di Pilkada Serentak 2020. Penerapan Sirekap telah diatur dalam beberapa Peraturan KPU (PKPU), termasuk hasil revisi terbaru yaitu PKPU Nomor 18 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 19 Tahun 2020.

Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi dan berfungsi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu di pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan (Wall, 2016). Sirekap yang dipakai sebagai sarana publikasi hasil pemilihan dan alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi suara Pilkada Serentak 2020 telah dipersiapkan oleh KPU RI dalam setahun terakhir (Fitriana, 2018). Hasil e-rekap dengan Sirekap akan menyediakan informasi yang bisa diakses oleh panitia pilkada, peserta pilkada, dan masyarakat. Gambaran umum hasil pemilihan dapat diketahui lebih cepat meskipun isinya tidak menjadi penentu pemenang Pilkada 2020.

Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai sistem rekapitulasi suara elektronik mulai dikembangkan oleh KPU sejak awal tahun 2020. Dalam timeline hampir satu tahun, yakni Januari hingga awal Desember, Perludem mencatat uji coba dan simulasi Sirekap dilakukan sedikitnya sebanyak tujuh kali. Jumlah tersebut tak termasuk bimtek yang diberikan kepada petugas penyelenggara pemilu adhoc oleh KPU. Hingga 11 November atau H-29 pemungutan suara, Sirekap masih diposisikan sebagai sistem rekap yang utama. Sehingga, KPU tidak menyiapkan logistik Form C1 Hologram (Perludem, 2021).

Kabupaten Semarang pada tahun 2020 merupakan salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan umum dan menggunakan sirekap. Sirekap ini digunakan pada Pilkada 2020 di Kabupaten Semarang agar pelaksanaan pemilu efektif di masa pandemi. Hasil wawancara dengan petugas KPU diperoleh informasi ada beberapa kendala pada saat pelaksanaan sirekap. Hal ini yang menjadi bahan evaluasi KPU dalam implementasi pemilu kedepannya ketika menggunakan Sirekap.

KAJIAN PUSTAKA

Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi dan berfungsi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu di pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan (Wall, 2016). Sirekap yang dipakai sebagai sarana publikasi hasil pemilihan dan alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi suara Pilkada Serentak 2020 telah dipersiapkan oleh KPU RI dalam setahun terakhir. Hasil erekap dengan Sirekap akan menyediakan informasi yang bisa diakses oleh panitia pilkada, peserta pilkada, dan masyarakat. Gambaran umum hasil pemilihan dapat diketahui lebih cepat meskipun isinya tidak menjadi penentu pemenang Pilkada 2020.

Pemilu Digital dalam proses perancangan undang-undang yang mendasari pemilu serentak, UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, muncul wacana mengenai penerapan e-pemilu dari para legislator. Munculnya wacana mengenai e-pemilu salah satunya dipicu oleh isu pembiayaan pemilu yang semakin besar pada Pemilu Serentak 2019 jika dibandingkan dengan Pemilu 2014. E-pemilu disinyalir dapat melaksanakan pemilu secara lebih efisien. E-pemilu dapat didefinisikan sebagai sebuah system pencatatan, pemberian, penghitungan dan rekapitulasi suara, dalam pemilu politik melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, e pemilu pada dasarnya meliputi *e-voting*, *e-counting*, dan *e-recapitulation* (e-rekap).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian studi ini menggunakan desain penelitian berupa metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistic, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dilandasi fenomena dengan adanya kelebihan dan kekurangan dalam pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai dan pelaksana Pemilu dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman, dimana aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan (Moleong, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelebihan sirekap antara lain meningkatkan kepercayaan masyarakat akan transparansi pemilu, pelaksanaan pemilu menjadi efisien, serta meminimalisir tingkat kesalahan hitung hasil pemilu. Transparansi dalam tata kelola pemilu adalah keterbukaan tentang aturan dan prosedur, hasil dan proses yang digunakan oleh otoritas pemilu serta dianggap untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan martabat pembuat kebijakan dan memfasilitasi akuntabilitas (Norris, 2017). Selain itu, dengan menerapkan transparansi dapat membantu KPU dalam mengidentifikasi setiap pelanggaran kepemiluan, lemahnya kompetensi dan favoritisme terhadap kelompok politik tertentu, serta dapat meningkatkan kredibilitas KPU (Lovita & Adnan, 2021).

KPU menyatakan bahwa untuk mencegah proses malpraktik atau korupsi pemilu, pencegahan menjadi hal yang penting. Seperti diungkapkan oleh (Badjuri, 2011). Penekanan pada aspek pencegahan korupsi perlu lebih difokuskan dibandingkan aspek penindakan. Sanksi hukum bagi penyelenggara pemilu perlu diberlakukan, sebagai bentuk pencegahan malpraktik pemilu (Wibawa, 2016). Walaupun pada dasarnya hukuman tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pasal 551, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS karena kesengajaan mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara/sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dipidana paling lama 2 tahun dan denda sebanyak Rp. 24.000.000”.

Selain sanksi hukum, transparansi dianggap bisa menjadi sarana untuk mencegah terjadinya malpraktik pemilu (Suri & Yuneva, 2021). Menurut Abidin transparansi juga dapat diartikan bahwa “Informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Selain itu, informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami (Daniel, 2014). Selain aspek pencegahan diperlukan solusi yang bersifat sistemik atau berlaku di diseluruh daerah. Hasil penelitian Awaludin (2019) merokemendasikan bahwa untuk meningkatkan akurasi dalam penghitungan suara dan pembuatan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, perlunya penggunaan *e-recapitulation* dalam penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dengan hadirnya SIREKAP, KPU tidak menjadi kalah dengan para Lembaga Survei, artinya dari segi kecepatan dan jumlah data KPU lebih luas dibandingkan lembaga survei yang hanya melakukan sampling atau data yang diacak. Sehingga masyarakat lebih percaya dan mendukung program SIREKAP. Aplikasi Sistem Rekapitulasi (Sirekap) yang sudah mulai digunakan pada saat penghitungan suara dan rekapitulasi pemilihan serentak tahun 2020 dianggap sukses dalam membantu kinerja penyelenggara (Persada et al., 2020). Baik di tingkat KPPS hingga KPU. Selain untuk penghitungan suara, instrument ini juga sebagai sarana publikasi hasil rekapitulasi penghitungan suara yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada kelemahan implementasi SIREKAP untuk perhitungan pemilu. Anggota KPPS tidak semua dapat mengoperasikan android yang digunakan untuk SIREKAP. Hal ini Karena tidak semua anggota KPPS memahami aspek teknologi, masih ada KPPS yang belum familiar dengan penggunaan teknologi. Pemahaman teknologi yang dimiliki anggota KPPS berbeda-beda.

Kemampuan beradaptasi dengan teknologi, tidak bisa dipungkiri bahwa penerapan aplikasi SIREKAP adalah yang pertama, sehingga waktu untuk melaksanakan Bimbingan Teknis terhitung sangat singkat, maka dibutuhkan kemampuan beradaptasi yang cepat untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut. Ketersediaan perangkat bagi KPPS yang bertugas sebagai operator memiliki perangkat komunikasi yang spesifikasinya memenuhi standar minimal dari aplikasi ini, sehingga bisa meminimalisir *error* dalam penggunaannya. Pelatihan dan sosialisasi sangat diperlukan, karena walaupun aplikasi sirekap mudah diingat tetapi pengguna aplikasi ini tetap juga harus diberi pelatihan penggunaan aplikasi karena ada beberapa fitur aplikasi yg butuh perhatian khusus. Perbaikan dan pengembangan.

Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) masih akan terus di evaluasi. Penggunaan Sirekap pada Pilkada Kabupaten Semarang 2020 tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam prakteknya. Pentingnya dukungan dari 4 aspek dalam pengembangan Sirekap. Selain aspek teknologi, penyusunan regulasi dan penyiapan anggaran akan menjadi prioritas. Selain itu, aspek sosialisasi eksternal menjadi tugas yang harus dikerjakan meyakinkan masyarakat pentingnya penggunaan Sirekap pada Pemilu/Pemilihan. Sukses Sirekap tidak hanya digunakan untuk Pilkada Kabupaten Semarang 2020. Dalam proses pengembangan, KPU mengembangkan Sirekap untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang akan datang, demi mewujudkan proses transparan, cepat, dan tepat.

Dari sisi aplikasi, yang perlu menjadi perhatian adalah proses aktivasinya yang cukup rumit sehingga sering menyulitkan pengguna Sirekap. Sepertinya salah satu implementasi Sirekap masih terkendala ketersediaan jaringan internet yang belum merata diseluruh lokasi TPS. Karena tidak semua Kecamatan di Kabupaten Semarang yang seluruh TPS-nya sudah berhasil mengunggah foto dan mengirim data, artinya kemungkinan kendala koneksi internet masih terjadi disebagian besar lokasi lain. Kecamatan yang TPS-nya belum berhasil mengunggah rekap data melalui Sirekap, paling banyak berada di daerah pinggiran Kabupaten Semarang. Ini merupakan salah satu tantangan ke depan dalam digitalisasi penyelenggaraan Pemilu.

Sistem ini harus dilengkapi dengan sistem keamanan siber, kapasitas server yang cukup, tenaga *Information Technology* (IT) yang cukup kuantitas dan kualitas, jaringan internet yang merata diseluruh daerah yang akan diterapkan Sirekap, serta sistem yang telah tersertifikasi dan diuji coba dengan layak dan memadai. Dalam hal bahwa titik-titik sentral komunikasi, transmisi informasi, pemanfaatan teknologi informasi agar juga memperhatikan betul lokasi tersedianya sinyal 4G secara khusus, seperti misalnya penempatan TPS lokasi rekapitulasi dan seterusnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan kesimpulan yaitu; 1) Kelebihan implementasi sirekap pada pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang tahun 2022, yaitu meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil perhitungan pemilu. Aplikasi Sirekap menjadikan waktu kerja KPU menjadi lebih efektif dibandingkan dengan melakukan perhitungan manual. KPU dengan adanya aplikasi Sirekap juga menjadikan informasi yang disebarkan ke masyarakat tidak kalah cepat dengan lembaga survey karena data yang dimasukkan di TPS langsung bisa dipantau oleh daerah. Aplikasi sirekap juga memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dan meminimalisir tingkat kesalahan perhitungan suara; 2) Kelemahan aplikasi Sirekap, adalah membutuhkan jaringan internet yang harus memadai, gawai yang memiliki kualifikasi tinggi, serta adanya kekurangan kemampuan sumber daya manusia selaku pelaksana pemilihan umum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Ibu Rina Martini dan Ibu Laila Kholid Arfidaus, selaku dosen pembimbing pada Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro dan beberapa kolega yang terlibat dalam diskusi penyusunan awal artikel ini, karena telah membantu saat proses penggalan data selama penelitian lapangan, analisis data atau saat proses penulisan tesis.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaludin. (2019). Malpraktik Pemilu Di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(1), 104–120.
- Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia (The Role Of Indonesian Corruption Exterminate Commission In Indonesia). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 18(1), 84–96.
- Daniel, A. U. (2014). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*, 9(2), 100–114.
- Fatih, S. Al. (2020). Digitalisasi Pilkada Saat Bencana. In *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi* <http://research-report.umm.ac.id/index.php/API-BAA/article/view/3917>
- Fitriana, W. (2018). Dampak Pandemi Covid-19: Modernisasi Dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI). *Jurnal Ilmiah Galuh*, 8(1).
- Haryadi, T., Nurmandi, A., Muallidin, I., Kurniawan, D., & Salahudin. (2022). Implementing “SIREKAP” Application Based on Election for Improving the Integrity of Election Administrators and Increasing Public Trust. In *Springer link* (pp. 159–165). https://doi.org/10.1007/978-3-030-85540-6_21
- Idea. (2011). *Introducing Electronic Voting: Essential Considerations (Policy Paper)*. IDEA.
- Idris, A., & Amin, J. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun. *Jurnal Administrasi Reform*, 9(2), 1–15.
- Lovita, A. J., & Adnan, M. F. (2021). Implementasi Prinsip Transparansi Dan Imparsialitas

- Dalam Pelaksanaan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Siak , Riau. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(4), 1076–1085. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2425/http>
- Moleong. (2013). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Roesdakarya.
- Norris. (2017). Election Watchdogs: Transparency, Accountability and Integrity. In *Oxford University Press*. Oxford University Press.
- Perludem. (2021). Catatan Awal Tahun Perludem: Refleksi 2020, Teropong 2021 Pelaksanaan Demokrasi di Tengah Pandemi dan Arah Demokrasi ke Depan. In *Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)*. <http://perludem.org/2021/01/10/catatan-awal-tahun-perludem-refleksi-2020-teropong-2021-pelaksanaan-demokrasi-di-tengah-pandemi-dan-arrah-demokrasi-ke-depan/>
- Persada, Aru, S., & Wisnaeni., F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Modernisasi Dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Kpu-Ri). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(2), 18. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/3513/3285>
- Pratama, H., & Salabi, N. (2019). *Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu*. IDEA.
- Russell, M., & Zamfir, I. (2018). Digital Technology in Elections Efficiency versus Credibility? *EPRS: European Parliamentary Research Service*, 1–12.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suri, E. W., & Yuneva. (2021). Akselerasi Transformasi Digital Pada Tata Kelola Pemilu Di Kota Bengkulu. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 10(2).
- Wall, A. (2016). *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*. The International IDEA dan Perludem.
- Wibawa, I. (2016). Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 45(4).